



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI. Tengiri-Bonggan, Salakan. Telp. 0462 222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

SALINAN

Nomor : 76 /PM.01.02/K.ST-02/06/2024

Salakan, 13 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran: -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan

Di -

Salakan.

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Keputusan Ketua Bawaslu nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. Imbauan

Sehubungan dengan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 31 Mei 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Tahapan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU dalam melakukan penyusunan daftar pemilih disetiap TPS memperhatikan :
 - 1). Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - 2). Kemudahan pemilih ke TPS;
 - 3). Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - 4). Jarak tempuh dan asfek geografis setempat;
- b. Memastikan Prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan PKPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *ad hoc*;
- c. KPU melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan tekhnis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
- d. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
- e. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian;
- f. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut:
 - 1). NIK
 - 2). Nomor KK
 - 3). Nama lengkap
 - 4). Tempat lahir
 - 5). Tanggal lahir
 - 6). Jenis kelamin
 - 7). Status perkawinan, dan
 - 8). Alamat.
- g. Memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta memperbaiki data pemilih yang keliru pada daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
- h. KPU dan jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan coklit;

- i. Menindak lanjuti tanggapan dan masukkan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran Daftar Pemilih.
- j. Jajaran penyelenggara pemilihan agar melakukan koordinasi disetiap tingkatan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


PIh. K E T U A,

JAINUDIN LARUHAMI, S.Pd

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman
NIP. 19680731 200212